

**Kajian Yuridis Batas Waktu Tinggal Pengungsi Di Negara Transit Berdasarkan Hukum Pengungsi Internasional**

Oleh : *Devin Catur Pangestu*

Pembimbing I : **Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H., M.H.**

Pembimbing II : **Adi Tiara Putri, S.H., M.H.**

Alamat: **Jalan Pertanian, Delima**

Email: **davin.catur@gmail.com**

**ABSTRACT**

*Migration has a long history that consists of many motives. Migration flow phenomenon are getting worse by political conflicts in some of the Asian and African countries. The migrant often to be called as refugees. The migration process that has been done are not obedient according to migration acts or the illegal migration could cause threat towards sovereignty, security, social life, and economy even it could cause threat towards a nation's ideology. From this problems background, there are issues which are first, how is the International Refugee Law regulate the living duration standards in the transit state? Secondly, how is the application of the regulation minding the living duration standards for refugees in the transit state? The purpose of this thesis is to acknowledge the living duration standards according to International Refugee Law and to understand the living duration standards in transit state.*

*The research conducted can be classified as legal-normative method. This research is specified on the application of non-refoulement principle also the law systematic towards convention and regional regulation.*

*Concluded from this research, first, the regulation related to living duration standards for refugees in the International law is yet not confirmed in Geneva Convention 1951. Although, regional regulation. Secondly, the application of living duration standards in the transit states are having few problems, commonly caused by the unregulated issues related to living duration standard. Refugees are considered as illegal immigrants, and that is why they were located in certain place and they could not get their way out (detention).*

*Keywords: Refugees-Transit State-Living Duration Standards*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Migrasi memiliki sejarah panjang yang melibatkan berbagai motif. Pada tahun 2011, fenomena arus migrasi semakin memburuk akibat adanya konflik-konflik politik di beberapa negara Asia dan Afrika.<sup>1</sup> Peperangan, konflik berdarah, bahkan mungkin genosida yang terjadi di sejumlah negara seperti Irak, Iran, Afghanistan, Sri Lanka, Pakistan dan Myanmar, memaksa sejumlah orang mencari perlindungan ke berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia.<sup>2</sup> Sehingga, imigran tersebut sering juga disebut sebagai pengungsi.

Proses migrasi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan keimigrasian atau migrasi ilegal dapat mengakibatkan ancaman terhadap kedaulatan, keamanan, kehidupan sosial dan ekonomi bahkan juga mengancam terhadap ideologi suatu bangsa.<sup>3</sup> Dari data Kementerian Hak Asasi Manusia dan Hukum, jumlah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia sebanyak 14.364.<sup>4</sup> Hal ini membuat Indonesia disebut sebagai negara transit karena menerima banyak pengungsi. Penanganan terhadap imigran gelap sangat bergantung pada organisasi internasional, Di Indonesia dilakukan oleh *United Nation High Commissioner of Refugees* (UNHCR) dan *International Organization for Migration* (IOM).<sup>5</sup> UNHCR fokus terhadap pemberian perlindungan internasional berupa status pengungsi sedangkan IOM fokus terhadap pemberian fasilitas sehari-hari selama berada di

Indonesia dan pendanaan terkait dengan kebutuhan imigran.<sup>6</sup>

Akibat tidak ada jelasnya masa tunggu para pengungsi, pada tahun 2018 pengungsi yang berasal dari Afghanistan melakukan bunuh diri di Medan.<sup>7</sup> Selain itu, penumpukan para pengungsi menyebabkan tempat penampungan bagi para pengungsi yaitu rumah detensi imigrasi (RUDENIM) di seluruh wilayah Indonesia menjadi penuh.

Oleh karena itu, penulis bermaksud membahas mengenai bagaimana batas tinggal bagi imigran khususnya pengungsi yang disajikan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kajian Yuridis Batas Waktu Tinggal Pengungsi Di Negara Transit Berdasarkan Hukum Pengungsi Internasional”**.

### B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana batas waktu tinggal pengungsi di negara transit berdasarkan kaidah hukum pengungsi internasional?
2. Bagaimana pelaksanaan batas waktu tinggal bagi pengungsi di negara transit?

### C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui batas waktu tinggal pengungsi di negara transit berdasarkan kaidah hukum pengungsi internasional.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan batas waktu tinggal bagi pengungsi di negara transit.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis (Ilmiah)  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai batas waktu tinggal pengungsi di negara transit berdasarkan hukum pengungsi internasional.
- b. Kegunaan Praktis

<sup>1</sup> <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12289/F.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses pada 30 Desember 2018.

<sup>2</sup> Eva Johan, “Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Ilegal dan Hubungannya dengan Kedaulatan Negara”, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng, Volume 28 No 1, Januari-April 2013, hlm 2-3.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> <http://internasional.metrotvnews.com/asia/JKRnRvyK-unhcr-minta-pengungsi-dapat-bekerja-di-indonesia>, diakses pada 19 Desember 2018.

<sup>5</sup> Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, 2002, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 186.

<sup>6</sup> <http://hi.fisipol.ugm.ac.id/katalogtesis/peran-unhcr-dan-iom-dalam-menangani-imigran-ilegal-di-rumah-detensi-imigrasi-rudenim-indonesia-studi-kasus-rudenim-surabaya-dan-rudenim-denpasar/>, diakses pada 19 Desember 2018

<sup>7</sup> <http://theconversation.com/merasa-terasing-pengungsi-di-indonesia-rentan-bunuh-diri-95072>, diakses pada 2 April 2019

- 1) Bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Internasional, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai disiplin ilmu Hukum Internasional.
- 2) Bagi Pemerintahan diantaranya adalah Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia dan bagi instansi terkait.

## D. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Kedaulatan Negara

Secara teoritis bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dari suatu negara untuk menentukan hukum dalam negara tersebut dan sifatnya tunggal, asli serta tidak dapat dibagi-bagi.<sup>8</sup>

### 2. Teori Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional

J.G Starke berpandangan terdapat dua teori dalam mengenai hubungan hukum nasional dengan hukum internasional, yaitu teori dualisme dan teori monisme. Kohler mengatakan, bahwa antara sisi kepribadian dan ekonomis itu merupakan dua hal yang terpisah satu sama lainnya.<sup>9</sup> Menurut teori Monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional.<sup>10</sup> Sebaliknya menurut teori dualisme, hukum nasional dan hukum internasional merupakan sistem yang terpisah.<sup>11</sup>

### 3. Prinsip *Non-Refoulement*

Prinsip *non-refoulement* awalnya dikenal sebagai kerangka perlindungan pengungsi yang melarang negara penerima untuk mengusir individu yang bersangkutan ke wilayah dimana ia akan mengalami

persekusi. Seiring dengan adanya perkembangan didalam hukum Hak Asasi Manusia Internasional, asas *non-refoulement* dijadikan metode pemenuh dan perlindungan hak-hak yang tidak diderogasi, salah satunya hak untuk bebas dari penyiksaan, perbuatan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan manusia. Ini menjadikan asas *non-refoulement* sering kali diaplikasikan tanpa pengecualian dan didiskusikan meraih status *jus cogen*, norma tertinggi dalam hirarki hukum internasional.<sup>12</sup>

## E. Kerangka Konseptual

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Pengungsi (*refugee*) yaitu orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut.”<sup>13</sup>
2. Suaka adalah seorang pengungsi atau pelarian politik mencari perlindungan baik dari wilayah suatu negara lain maupun di dalam lingkungan gedung perwakilan diplomatik dari suatu negara.<sup>14</sup>
3. Negara transit ialah negara di mana terdapat pergerakan migrasi. Artinya negara (atau beberapa negara), berbeda dari negara asal, di mana seorang migran melewati untuk memasuki negara tujuan.<sup>15</sup>
4. Hukum Pengungsi Internasional ialah dibuat untuk melindungi para pembangkang politik dan menganiaya anggota agama atau etnis minoritas dari pemerintah yang represif setelah Perang Dunia Kedua.<sup>16</sup>

<sup>12</sup> Shafira Nindaya Putri, “Keberlakuan Alasan Keamanan Nasional Sebagai Pengecualian Terhadap Asas *Non-Refoulement*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edisi I, No. 1, Januari 2013, hlm. 2.

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat 2 Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi, dalam <http://www.unhcr.org/id/pengungsi>, diakses pada tanggal 06 Oktober 2018.

<sup>14</sup> Suryokusumo Sumaryo, 2013, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 187.

<sup>15</sup> [https://definedterm.com/country\\_of\\_transit](https://definedterm.com/country_of_transit), diakses pada 10 Desember 2018.

<sup>16</sup> Michael Byers, *Reconceiving international refugee law*, *Westlaw, International & Comparative Law Quarterly*, Cambridge University Press, diakses pada 15 Oktober 2018.

<sup>8</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta: 2009, hlm.15.

<sup>9</sup> Syafrinaldi, “Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Al Mawarid (Jurnal Hukum Islam)*, Universitas Islam Indonesia, No, 9 Juli 2003.

<sup>10</sup> Muhammad Burhantsani, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1990, hlm 26.

<sup>11</sup> *Ibid.*

5. *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) adalah organisasi dari komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang khusus menangani para pengungsi.<sup>17</sup>
6. Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) ialah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian.<sup>18</sup>
7. *International Organization for Migration* (IOM) adalah sebuah organisasi antar pemerintah utama di bidang migrasi yang manusiawi dan teratur untuk kepentingan bersama dibentuk pada tahun 1951 dengan tujuan untuk membantu pemerintah menangani permasalahan yang terkait dengan migrasi.<sup>19</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).<sup>20</sup> Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif.

### 2. Sumber Data

Sumber data berdasarkan data sekunder yang terdiri dari :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan data yang diperoleh penulis dari hasil menelusuri perpustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, traktat, buku-buku, literatur, jurnal dan pendapat para ahli lainnya. Data primer

<sup>17</sup> Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 188.

<sup>18</sup> Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor Imi.1917-Ot.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi

<sup>19</sup> Vera Puspita Ningsih, "Upaya *International Organization for Migration* (IOM) Dalam Menangani Masalah Imigran Gelap Di Indonesia" *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 2014, 2 (2): 477-490, hlm. 479

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 14.

yaitu Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, dan sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian.

### 4. Analisis Data

Pengolahan data berupa analisis data secara yuridis kualitatif yang merupakan uraian-uraian yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dan dikarenakan data tersebut tidak berbentuk angka-angka yang akan disusun secara logis dan sistematis serta tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari satu pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan bersifat khusus.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Batas Waktu Tinggal Pengungsi Di Negara Transit Berdasarkan Kaidah Hukum Internasional

#### 1. Ketentuan Internasional

##### a) Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi

Konvensi Jenewa 1951 merupakan konvensi yang memuat peraturan mengenai pengungsi. Beberapa hal yang penting berdasarkan Konvensi 1951 adalah memberikan pengertian tentang pengungsi serta menetapkan standar minimum perlakuan terhadap pengungsi, misalkan memberikan hak-hak dasar yang harus diberikan kepada para pengungsi serta kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh pengungsi.

Konvensi Jenewa 1951 tidak mengatur mengenai batas tinggal. Sebagai aturan internasional yang menjadi pedoman bagi tiap negara perihal pengungsi seharusnya Konvensi Jenewa mampu memberikan penetapan mengenai batas tinggal bagi para pengungsi. Berdasarkan teori hubungan hukum nasional dan hukum internasional beraliran monisme menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua aspek dalam satu sistem hukum yang mengatur kehidupan manusia, dimana hukum nasional mengikat individu secara perseorangan sedangkan hukum internasional mengikat individu secara kolektif.<sup>21</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis berpendapat bahwa di dalam teori monisme jelas bahwa negara mengutamakan hukum internasional sebagai pedoman dalam menerapkan perangkat hukum nasionalnya. Sehingga, dengan tidak adanya aturan yang baku secara internasional yang mengatur mengenai batas tinggal bagi para pengungsi akan menyebabkan perbedaan masa batas tinggal, selain itu di dalam pemenuhan hak bagi pengungsi akan terjadi kendala dalam pelaksanaan dan pemenuhannya.

## **b) Protokol 1967 Mengenai Status Pengungsi**

---

<sup>21</sup> Nanda Dwi Haryanto, "Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional", Makalah, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015, hlm. 3.

Salah satu amanat dari protokol 1967 yang cukup penting adalah diaturnya bagi negara-negara pihak pada protokol ini berjanji untuk bekerja sama dengan Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi dalam menjalankan fungsinya dan terutama akan memudahkan tugasnya dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan Protokol ini.<sup>22</sup> Protokol 1967 sebagai aturan pelaksana dari Konvensi Jenewa 1951 juga tidak mengatur mengenai batas tinggal bagi pengungsi.

## **2. Ketentuan Regional**

### **a) Kawasan Asia**

Prinsip-prinsip Bangkok mengenai perlakuan terhadap pengungsi (*Principle Concerning Treatment of Refugees*).<sup>23</sup> Prinsip ini membahas mengenai hak-hak serta perlakuan bagi para pengungsi yang berada di kawasan Asia. Meskipun di kawasan Asia memiliki aturan regional terhadap pengungsi. Namun, aturan ini tidak memuat mengenai batas tinggal dari pengungsi. Aturan ini menjelaskan bagaimana suatu negara memperlakukan seorang pengungsi di negaranya. Di dalam aturan ini juga memuat mengenai larangan terhadap negara untuk melakukan pengusiran terhadap pengungsi yang memasuki wilayahnya.

### **b) Kawasan Afrika**

Undang-undang pengungsi regional di Afrika menetapkan hak-hak tambahan bagi para pengungsi di wilayahnya.<sup>24</sup> Aspek spesifiknya ialah persoalan pengungsi yang ada di Afrika untuk menggunakan upaya terbaik secara konsisten berdasarkan undang-undang mereka untuk menerima dan

---

<sup>22</sup> Iin Karita Sakhira dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 150.

<sup>23</sup> Sri Setianingsih Suwardi, "Aspek Hukum Masalah Pengungsi Internasional", *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 2 Nomor 1 Oktober 2004, hlm. 39

<sup>24</sup> James C. Hathaway, *The Rights of Refugees Under International Law*, Cambridge University Press, New York: 2005, hlm.118.

melindungi pengungsi hingga memungkinkannya pemukiman kembali.<sup>25</sup>

Tahun 1975 terbentuknya perjanjian komunitas ekonomi Afrika Barat atau *Economic Community of West African State (ECOWAS) Treaty*. Mereka memberi warga negara ECOWAS hak untuk masuk, tinggal dan membangun diri mereka di wilayah negara anggota dimana pun, asalkan mereka memiliki yang dokumen perjalanan yang sah dan sertifikat kesehatan internasional. Pengungsi yang berasal dari negara-negara anggota ECOWAS menikmati perlakuan yang sama sebagai warga negara tuan rumah.<sup>26</sup>

Aturan regional di Afrika menjelaskan bahwa para pengungsi Afrika yang berada di negara-negara anggota ECOWAS diperbolehkan untuk tinggal selama 2 tahun dan izin tersebut dapat diperbaharui.

### c) Kawasan Eropa

*European Agreement on Transfer of Responsibility for Refugees* (1980). Berdasarkan perjanjian ini, pengungsi yang telah bertempat tinggal di negara anggota selama dua tahun di wilayah negara anggota di pindahkan ke negara lain. Dokumen perjalanan harus di perpanjang atau di perbaharui oleh negara pertama dimana pengungsi bertempat tinggal.<sup>27</sup> Perjanjian regional Eropa memiliki aturan mengenai batas tinggal bagi pengungsi. Pengungsi dapat tinggal selama dua tahun di suatu negara Eropa. Kemudian apabila telah melebihi dua tahun maka pengungsi akan dipindahkan ke negara Eropa lainnya.

### d) Kawasan Amerika Latin

Deklarasi Cartagena tahun 1984. Deklarasi ini berisi untuk menganjurkan kepada negara yang belum menjadi anggota Konvensi 1951 dan Protokol

1967 untuk menjadi anggota Konvensi dan Protokol tersebut. Melalui deklarasi ini negara Amerika Latin setuju untuk membantu tugas UNHCR.<sup>28</sup> Deklarasi ini merupakan perlindungan bagi pengungsi internasional di Amerika Tengah, Meksiko dan Panama. Serta berisikan seruan untuk negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 untuk meratifikasi Konvensi tersebut. Namun, belum terdapat aturan mengenai batas tinggal bagi para pengungsi.

### 3. Ketentuan Nasional

Pada akhir tahun 2016, Presiden Republik Indonesia menandatangani Peraturan Presiden Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan Presiden tersebut memuat definisi-definisi utama dan mengatur tentang deteksi, penampungan, serta perlindungan pencari suaka dan pengungsi.<sup>29</sup> Hingga saat ini Indonesia tidak memiliki aturan hukum terkait batas tinggal pengungsi di Indonesia. Terlebih lagi hingga saat ini Indonesia tidak pernah atau belum menjadi negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol Tambahan 1967. Dengan tidak ikut sertanya Indonesia meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia tidak dapat menentukan status dari para pengungsi tersebut dan harus rela memberikan UNHCR dan IOM kewenangan untuk mengurus dan mengawasi terkait permasalahan pengungsi tersebut.

Berbeda dengan beberapa negara di Eropa seperti Jerman dan Perancis. Seperti di Jerman seseorang yang berstatus sebagai pengungsi diberikan izin tinggal selama 3 (tiga) tahun sedangkan Perancis memberikan izin selama 10 (sepuluh) tahun kepada para pengungsi yang mana izin tersebut juga diberikan kepada para keluarga mereka.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> *Ibid.* Hlm. 41.

<sup>29</sup> <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>, diakses pada 2 April 2019.

<sup>30</sup> <https://www.asylumineurope.org/reports/country/france/content-international-protection/status-and-residence/residence-permit>, diakses pada 3 April 2019.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> UNHCR, *Solutions for Refugee Chapter 7*, hlm.202.

<sup>27</sup> *Ibid.*

Tiap negara dilarang untuk mengusir atau mengembalikan para pengungsi ke wilayah-wilayah yang dapat mengancam keselamatan hidup para pengungsi. Negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan identitas kepada pengungsi hingga statusnya ditetapkan oleh UNHCR. Tidak semua pengungsi yang berada di negara transit tunduk dan patuh terhadap ketentuan serta norma hukum yang berlaku di negara transit tersebut, sehingga ketika seorang pengungsi melakukan suatu tindakan melawan hukum, kedaulatan sebuah negara hadir untuk menjaga ketertiban di wilayahnya.

Berdasarkan teori kedaulatan negara, Jean Bodin mengungkapkan bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dari suatu negara untuk menentukan hukum dalam negara tersebut dan sifatnya tunggal, asli serta tidak dapat dibagi-bagi.<sup>31</sup> Berdasarkan teori kedaulatan tersebut, penulis menganalisis, bahwa negara tetap berhak untuk memulangkan dan mengusir para pengungsi kembali ke negaranya, apabila pengungsi tersebut melakukan suatu kejahatan pidana ataupun perbuatan melawan hukum ataupun melanggar hukum di serta mengancam kedaulatan negara tersebut. Hal ini dikarenakan setiap negara mempunyai hak dalam menjalankan integritas teritorialnya. Ketika seorang pengungsi telah melakukan perbuatan pidana maka negara dapat menjalankan yurisdiksinya demi menciptakan rasa adil serta aman bagi warga negaranya.

Berdasarkan hubungan internasional dan hukum nasional dikenal aliran monisme dengan teori monisme menyatakan bahwa antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua kesatuan hukum dari satu sistem hukum yang lebih besar yaitu hukum pada umumnya. Berdasarkan pemaparan tersebut, sesuai dengan hubungan hukum internasional dan hukum

nasional seharusnya Indonesia mengikuti jejak dari beberapa negara Eropa dan Afrika tersebut. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 namun, Indonesia memiliki kedaulatan untuk menentukan kaidah hukum yang berlaku agar tidak menumpuknya para pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia.

#### 4. Pentingnya Pengaturan Tekait Batas Waktu Tinggal Di Negara Transit

Lemahnya hukum yang dimiliki negara transit seperti Indonesia menyebabkan Indonesia tidak lagi menjadi negara transit bagi para pengungsi, khususnya pengungsi dari Timur Tengah menuju Australia. Kini Indonesia sebagai negara tujuan penyelundupan manusia. Dengan berbagai alasan, para pengungsi masuk ke Indonesia bahkan dengan alasan sebagai korban perang, mereka transit di Indonesia padahal sebenarnya tujuan akhirnya adalah Indonesia.<sup>32</sup>

Praktik imigrasi pada awalnya merupakan masalah perpindahan penduduk yang menjadi suatu isu keimigrasian bagi Indonesia. Namun, seiring peningkatan jumlah imigran, maka praktik tersebut memunculkan masalah keamanan dalam bentuk kejahatan transnasional, yaitu praktek perdagangan dan penyelundupan orang. Hal ini menyebabkan timbulnya ancaman bagi keamanan nasional Indonesia.<sup>33</sup> Bagi Indonesia, keamanan tidak hanya dalam konteks keamanan internal negara, namun juga dalam sistem keamanan pangan, kesehatan, keuangan dan perdagangan.<sup>34</sup>

Masalah keamanan intra-negara misalnya terjadi kekacauan (*disorder*) di

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Rizki Rahmadini Nurika, "Perubahan Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Ilegal Ketika Terjadi Kasus Oceanic Viking Di Tahun 2009", *Skripsi*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, hlm. 20.

<sup>34</sup> Jun Justinar, "Prinsip *Non-Refoulement* dan Penerapannya Di Indonesia", Volume 3, September-Desember 2011, hlm. 3.

---

<sup>31</sup> P. Joko Subagya, *Op.Cit.* hlm. 15.

dalam negara oleh masyarakat atau penduduk karena etnik, ras (warna kulit), agama, linguistik atau strata ekonomi.<sup>35</sup> Sedangkan masalah keamanan transnasional misalnya munculnya ancaman yang disebabkan oleh arus migrasi, kerusakan lingkungan hidup dan masalah kependudukan seperti besarnya jumlah penduduk (*over population*). Arus pengungsi dalam jumlah besardapat membebani perekonomian, mengubah keseimbangan etnis, menjadi sumber konflik yang bahkan dapat mengakibatkan kekacauan politik tingkat lokal maupun nasional di suatu negara.

## **B. Pelaksanaa Batas Waktu Tinggal Bagi Pengungsi Di Negara Transit**

### **1. Pelaksanaan Di Kawasan Negara Asia**

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan perlindungan bagi para pengungsi akhirnya mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Pada 31 Desember 2016.<sup>36</sup> Sebelum berlakunya PerPres ini, sistem hukum Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, masih mengkategorikan pengungsi sebagai imigran ilegal atau imigran yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen keimigrasian yang resmi.<sup>37</sup> Menurut undang-undang ini, para pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia selalu dikenakan tindakan keimigrasian dalam bentuk penahanan selama jangka waktu maksimum 10 tahun di rumah detensi imigrasi yang tersebar di beberapa lokasi di seluruh Indonesia.

Akibat tidak diratifikasinya konvensi 1951 oleh Indonesia, membuat

Indonesia tunduk pada ketentuan yang di tetapkan oleh UNHCR. Selain itu, terkait pengungsi Rohingya Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Anifah Aman mengumumkan kesediaan kedua negara untuk menampung sementara pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia dan Malaysia dengan tenggang waktu satu tahun. Namun, terdapat kendala khususnya bagi UNHCR dalam proses verifikasi sehingga pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia menyatakan akan mengizinkan mereka tetap tinggal melewati tenggat waktu satu tahun tersebut.<sup>38</sup>

Selanjutnya negara kawasan Asia Tenggara lainnya, yaitu Thailand juga tidak meratifikasi Konvensi Jenewa 1951. Sehingga pengungsi dan pencari suaka yang berada di Thailand diperlakukan layaknya migran gelap dan tunduk pada peraturan *Immigration Act B.E. 2522 (1979)*.<sup>39</sup> Namun, guna menangani permasalahan pengungsi, pemerintah Thailand membuat beberapa kebijakan yakni memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke dalam kategori migran gelap serta memberikan izin untuk tinggal di wilayah yang telah ditetapkan apabila mereka tinggal di luar lokasi pengungsian maka beresiko untuk ditangkap, ditahan, atau bahkan dideportasi.<sup>40</sup> Dari pemaparan tersebut, negara-negara di kawasan Asia Tenggara masih mengkategorikan pengungsi sebagai imigran ilegal.

### **2. Pelaksanaan Di Kawasan Negara Eropa**

Negara di kawasan Eropa sudah mengatur mengenai batas tinggal bagi para pengungsi. Seperti Swedia, seseorang yang telah mendapatkan status pengungsi diberikan izin tinggal selama tiga tahun. Jika, pengungsi tersebut dapat hidup secara mandiri maka pengungsi tersebut dapat

<sup>35</sup> Dindya Sisca Prahenti, "Dampak Singgahnya Pencari Suaka ke Australia Terhadap Peningkatan Kejahatan Transnasional di Indonesia", *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* Vol. 2 No.2 Juli 2013, hlm. 87.

<sup>36</sup> Siciliya Mardian Yo'el, "Kajian Yuridis Perlindungan Pengungsi di Indonesia Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri", *Journal Diversi*, Volume 2 Nomor 2 September 2016, hlm. 474.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40709910>, diakses pada 19 Maret 2019.

<sup>39</sup> Laura Hardjaloka, "Studi Perbandingan Ketentuan Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia dan Negara Lainnya", *e-journal*, hlm. 23

<sup>40</sup> *Ibid.*

memperoleh izin tinggal permanen di negara tersebut.<sup>41</sup> Kemudian di Jerman, berdasarkan *Section 26 (1) Residence Act* Jerman menyatakan bahwa izin tinggal sementara diberikan selama tiga tahun kepada seseorang yang berstatus sebagai pencari suaka dan diakui statusnya sebagai pengungsi. Izin tersebut dapat diperpanjang dengan tambahan dua tahun. Kemudian, pengungsi bisa mengajukan untuk menetap secara permanen di Jerman setelah tinggal selama 5 tahun dengan syarat mereka dapat berbahasa Jerman, mempunyai pengetahuan dasar mengenai masyarakat Jerman serta dapat hidup secara mandiri.<sup>42</sup> United Kingdom (UK) memberikan izin kepada seseorang yang berstatus pengungsi untuk tinggal di UK dengan periode awal selama lima tahun, dengan hak untuk bekerja dan akses terhadap pelayanan kesehatan.

### 3. Pelaksanaan Di Australia

Hukum Migrasi Australia menetapkan aturan “*class*” dan “*subclasses*” visa yang berbeda. Visa pengungsi (*subclass* 200) merupakan visa yang diberikan kepada pengungsi. Visa ini diberikan kepada orang yang hidup di luar negaranya dan orang yang mengalami persekusi di negaranya. Dengan visa ini pengungsi dapat hidup secara permanen di Australia. Mayoritas orang-orang yang dipertimbangkan untuk visa dalam kategori pengungsi telah diidentifikasi dan dirujuk ke Australia untuk pemukiman kembali (*resettlement*) oleh UNHCR dan permohonannya diajukan diluar Australia.<sup>43</sup>

Negara transit umumnya tidak memiliki aturan maupun ketentuan yang jelas terhadap persoalan batas tinggal dari seorang pengungsi. Negara-negara transit tetap menetapkan pengungsi sebagai imigran ilegal dikarenakan pengungsi tidak memiliki dokumen-dokumen yang sah ketika memasuki wilayah negara

transit tersebut. Namun, negara tidak boleh mengembalikan para pengungsi dikarenakan adanya prinsip *non-refoulement*.

Berdasarkan teori *non-refoulement* terkait pelaksanaan batas tinggal pengungsi di negara transit, peneliti menganalisis bahwa para pengungsi yang berada di negara transit seperti Indonesia tidak boleh dipulangkan ke negaranya, kecuali pengungsi tersebut melakukan kejahatan dan mengganggu ketertiban umum di negara transit tersebut, hal ini dikarenakan belum adanya regulasi batas tinggal mengenai pengungsi di negara transit tersebut serta tunduknya negara transit seperti Indonesia terhadap prinsip tersebut.

Pengungsi berhak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan jiwa dan raganya sehingga sudah seharusnya negara untuk menerima para pengungsi meskipun pengungsi tidak memiliki dokumen-dokumen yang sah. Indonesia melaksanakan prinsip *non-refoulement* ini meskipun bukan negara peratifikasi dari Konvensi Jenewa 1951. Sebagai bukti bahwa Indonesia melaksanakan kaidah tersebut ialah besarnya jumlah pengungsi yang ada di Indonesia. Indonesia menerima serta menampung para pengungsi hingga pengungsi tersebut mendapatkan negara baru bagi mereka.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Konvensi Jenewa 1951 sebagai aturan internasional tidak memuat terkait batas tinggal bagi para pengungsi. Namun, beberapa aturan regional contohnya seperti kawasan Eropa telah mengatur mengenai batas waktu tinggal bagi para pengungsi dan menjadikan aturan tersebut sebagai pedoman dalam menangani para pengungsi.
2. Konvensi Jenewa 1951 sebagai aturan internasional tidak memuat terkait batas tinggal bagi para pengungsi. Namun, beberapa aturan regional contohnya seperti kawasan Eropa telah mengatur mengenai batas waktu tinggal bagi para pengungsi dan menjadikan aturan tersebut sebagai pedoman dalam menangani para pengungsi.

### B. Saran

<sup>41</sup> <https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Protection-and-asylum-in-Sweden/When-you-have-received-a-decision-on-your-asylum-application/If-you-are-allowed-to-stay/Residence-permits-for-those-granted-refugee-status.html>, diakses pada 17 April 2019.

<sup>42</sup> Patrick Joyce, “*Integration After 2005: What Can Sweden Learn From Germany?*”, *Ratio Working Paper* No. 307, hlm. 12.

<sup>43</sup> *Ibid.* Hlm. 8.

1. Sebaiknya dunia internasional segera membuat konvensi terkait batas waktu tinggal bagi negara transit demi keamanan bagi negara serta bagi pengungsi dapat diberikan kewarganegaraan untuk menghindari adanya orang tanpa kewarganegaraan (*Stateless Person*).
2. Indonesia sebagai negara transit dengan jumlah pengungsi yang banyak sebaiknya dapat mengatur serta menjadi pelopor di kawasan ASEAN untuk melakukan kajian serta mengusulkan agar batas tinggal bagi para pengungsi segera dirumuskan

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Burhantsani, Muhammad, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1990.
- James C. Hathaway, *The Rights of Refugees Under International Law*, Cambridge University Press, New York: 2005.
- Karita Sakhira, Iin dan Kadarudin, 2017, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Deepublish, Yogyakarta.
- P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta: 2009.
- Suryokusumo Sumaryo, 2013, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Tatanusa, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, 2002, Jakarta: Sinar Grafika

##### B. Jurnal/Kamus/Makalah/Skripsi

- Dindya Sisca Prahenti, “Dampak Singgahnya Pencari Suaka ke Australia Terhadap Peningkatan Kejahatan Transnasional di Indonesia”, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* Vol. 2 No.2 Juli 2013.
- Eva Johan, “Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Ilegal dan Hubungannya dengan Kedaulatan Negara”, *Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng, Yurika: Volume 28 No 1, Januari-April 2013*.
- Jun Justinar, “Prinsip *Non-Refoulement* dan Penerapannya Di Indonesia”, *Volume 3, September-Desember 2011*.
- Loura Hardjaloka, “Studi Perbandingan Ketentuan Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia dan Negara Lainnya, *e-journal*.”
- Michael Byers, *Reconceiving international refugee law*, *Westlaw, International & Comparative Law Quarterly, Cambridge University Press*, diakses pada 15 Oktober 2018.
- Patrick Joyce, “*Integration After 2005: What Can Sweden Learn From Germany?*”, *Ratio Working Paper No. 307*
- Rizki Rahmadini Nurika, “Perubahan Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Ilegal Ketika Terjadi Kasus Oceanic Viking Di Tahun 2009”, *Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2012*.
- Shafira Nindaya Putri, “Keberlakuan Alasan Keamanan Nasional Sebagai Pengecualian Terhadap Asas *Non-Refoulement*”, *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edisi I, No. 1, Januari 2013*.

Siciliya Mardian Yo'el, "Kajian Yuridis Perlindungan Pengungsi di Indonesia Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri", *Journal Diversi*, Volume 2 Nomor 2 September 2016.

Sri Setianingsih Suwardi, "Aspek Hukum Masalah Pengungsi Internasional", *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 2 Nomor 1 Oktober 2004.

Syafrinaldi, "Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Al Mawarid (Jurnal Hukum Islam)*, Universitas Islam Indonesia, No, 9 Juli 2003.

Vera Puspita Ningsih, "Upaya *International Organization for Migration (IOM)* Dalam Menangani Masalah Imigran Gelap Di Indonesia" *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 2014, 2 (2): 477-490.

### C. Peraturan Perundang – Undangan / Konvensi / Protokol

Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

### D. Website

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40709910>, diakses pada 19 Maret 2019.

<http://hi.fisipol.ugm.ac.id/katalogtesis/peran-unhcr-dan-iom-dalam-menangani-imigran-ilegal-di-rumah-detensi-imigrasi-rudenim-indonesia-studi-kasus-rudenim-surabaya-dan-rudenim-denpasar/>, diakses pada 19 Desember 2018

<http://internasional.metrotvnews.com/asia/JKRnRvyK-unhcr-minta-pengungsi-dapat-bekerja-di-indonesia>, diakses pada 19 Desember 2018.

<https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Protection-and-asylum-in-Sweden/When-you-have-received-a-decision-on-your-asylum-application/If-you-are-allowed-to-stay/Residence-permits-for-those-granted-refugee-status.html>, diakses pada 17 April 2019.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12289/F.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses pada 30 Desember 2018.

<http://theconversation.com/merasa-terasing-pengungsi-di-indonesia-rentan-bunuh-diri-95072>, diakses pada 2 April 2019.